



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 115 /KPTS/DLHP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka deteksi dini dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, kebun dan lahan yang terjadi pada musim kemarau, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran terutama pada lokasi yang tidak terjangkau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Bidang Patroli Pencegahan :

- a. melaksanakan koordinasi berkenaan dengan pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan kebun dan lahan;
- b. membuat jadwal patroli; dan
- c. melaksanakan patroli terpadu bersama lembaga, Instansi terkait, kelompok masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan kebakaran.

7. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi :

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan kebun dan lahan;
- b. memberikan arahan rekomendasi kegiatan-kegiatan pencegahan kebakaran hutan kebun dan lahan; dan
- c. menilai dan mengevaluasi capaian kinerja Tim Pencegahan kebakaran hutan kebun dan lahan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU